

**ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
POKOK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI AMURANG)**

Tesis



Oleh

SWANTI NOVITASARI SIBORO, S.H.

NIM : 20302300529

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA POKOK
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Tindak Pidana
Khusus Anak di Pengadilan Negeri Amurang)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : SWANTI NOVITASARI SIBORO
NIM : 20302300529
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA POKOK
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Tindak Pidana
Khusus Anak di Pengadilan Negeri Amurang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SWANTI NOVITASARI SIBORO**
NIM : 20302300529
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA POKOK
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Tindak Pidana
Khusus Anak di Pengadilan Negeri Amurang)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SWANTI NOVITASARI SIBORO

NIM : 20302300529

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA POKOK
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Tindak Pidana
Khusus Anak di Pengadilan Negeri Amurang)**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(SWANTI NOVITASARI SIBORO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SWANTI NOVITASARI SIBORO

NIM : 20302300529

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA POKOK
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Tindak Pidana
Khusus Anak di Pengadilan Negeri Amurang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(SWANTI NOVITASARI SIBORO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KESABARAN DAN KETEKUNAN MEMBAWA HASIL YANG LUAR BIASA

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Papa dan Mama tercinta;
3. Suami dan anakku tersayang;
4. Civitas Akademika UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISIS HUKUM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA POKOK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI AMURANG)”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung sekaligus selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk

menyelesaikan studi.

5. Orang Tua tercinta, Suami, dan anak-anakku yang dengan segala doa, dukungan dan kasih sayang telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses tesis ini.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar- besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.



Semarang, 10 Desember 2024

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teoretis	11
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Isi Tesis	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Anak dan Perlindungannya dalam Hukum	32
1. Definisi Anak dalam Konteks Hukum	32
2. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana	36
3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum	38
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	39
1. Landasan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak	39
2. Diversi dan Restorative Justice	43
3. Pembedaan Penanganan Anak dalam Proses Peradilan	46
C. Pelaksanaan Putusan Pidana Pokok Terhadap Anak	51
1. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pidana Anak	51
2. Penjatuhan Hukuman terhadap Anak	57
3. Penjatuhan putusan pidana pada Anak dalam hukum islam	61


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang.....	70
B. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang.....	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
---------------------	----



ABSTRAK

Putusan hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki peran penting apakah putusan tersebut efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan juga kesempatan kepada mereka untuk berkembang secara positif sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Amurang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Amurang, telah menerapkan prinsip-prinsip sistem peradilan restorative dan menekankan pada pendekatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pola penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang mengambil data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder yaitu melakukan pengolahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik anak dan penerapan diversifikasi, sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Amurang masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tidak tersedia di daerah Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Amurang, termasuk keterlambatan dalam penerbitan peraturan pelaksana, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus anak, serta kurangnya pemahaman dan implementasi diversifikasi di kalangan aparat penegak hukum. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak juga belum optimal dan eksekusi putusan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti penempatan anak di rumah tahanan dewasa alih-alih LPKA. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan, seperti peningkatan pemahaman tentang diversifikasi di kalangan aparat penegak hukum dan adanya program-program rehabilitasi yang melibatkan pihak keluarga dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar ada peningkatan kualitas fasilitas rehabilitasi, pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan koordinasi antara lembaga terkait untuk mewujudkan peradilan yang lebih humanis dan rehabilitatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: : *Efektivitas, Pelaksanaan Putusan, Tindak Pidana Anak*

ABSTRACT

Judicial decisions concerning Children in Conflict with the Law play a vital role in determining their effectiveness in providing legal protection and opportunities for positive development in accordance with the principle of the best interests of the child. This research aims to analyze the effectiveness of implementing primary criminal decisions for children in conflict with the law, with a case study at the Amurang District Court. The main focus is to evaluate the extent to which the juvenile criminal justice system in Indonesia, particularly at the Amurang District Court, has implemented restorative justice principles and emphasized a humanistic, rehabilitative approach oriented toward children's best interests as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

This study employs descriptive-analytical legal research utilizing empirical juridical methodology, combining normative juridical approaches with empirical elements. Primary data was collected through interviews, while secondary data was processed from primary, secondary, and tertiary legal materials..

The research findings indicate that although child protection principles, such as the best interests of the child and diversion implementation, are regulated under the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA Law), their implementation at the Amurang District Court still faces various obstacles. The main challenges include limited child rehabilitation facilities, specifically the absence of Special Child Development Institution (LPKA) in South Minahasa region within the jurisdiction of Amurang District Court, delays in issuing implementing regulations, insufficient trained human resources in handling juvenile cases, and inadequate understanding and implementation of diversion among law enforcement officials. Furthermore, inter-institutional coordination involved in juvenile justice processes remains suboptimal, and decision execution often deviates from established provisions, such as placing juveniles in adult detention facilities instead of LPKA. However, the research also found that several efforts have been made to improve the effectiveness of decision implementation, such as enhanced understanding of diversion among law enforcement officials and rehabilitation programs involving families and communities. This study recommends improving rehabilitation facility quality, further training for law enforcement officials, and enhanced coordination among relevant institutions to realize more humanistic and rehabilitative justice for children in conflict with the law.

Keywords: *Effectiveness, Implementation of Judicial Decisions, Juvenile Criminal Offenses.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dihadapkan pada proses hukum yang tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga membina dan merehabilitasi. Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan nasib anak-anak ini, khususnya dalam penerapan putusan pidana pokok yang harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹

Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki pandangan yang sangat jelas dan komprehensif mengenai sistem peradilan anak. Pandangan ini tertuang dalam berbagai dokumen internasional yang menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap anak-anak dalam sistem peradilan, guna memastikan hak-hak mereka terlindungi dan kesejahteraan mereka terjamin. Salah satu dokumen utama yang mengatur hal ini adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menekankan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai anak. Selain CRC, PBB juga mengeluarkan Pedoman PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak (The Riyadh Guidelines) dan Peraturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (The Beijing Rules). Kedua dokumen ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai cara-cara yang harus ditempuh

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

oleh negara dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Secara keseluruhan, pandangan PBB terhadap sistem peradilan anak menekankan pada pendekatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. PBB mendorong negara-negara untuk mengadopsi dan mengimplementasikan standar-standar internasional ini guna memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara positif.

Di Indonesia, pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu terhadap hak-hak Anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum untuk perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-Undang ini mengakui hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA pada dasarnya mengutamakan atau menjunjung asas kepentingan terbaik bagi anak. UU SPPA menekankan pada pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menangani kasus anak, termasuk pemberlakuan diversifikasi dan berbagai alternatif lain selain pemenjaraan. Dalam UU SPPA, penegakan hukum merupakan solusi terakhir terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu melalui diversifikasi yang dilakukan dengan musyawarah baik pada tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim. Prosedur ini mengutamakan adanya Aparat Penegak Hukum yang bertindak sebagai mediator antara Anak yang Berkonflik dengan hukum dengan pihak korban. Ketika proses diversifikasi tidak berhasil atau ketika hakim memutuskan bahwa pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dilakukan diversifikasi maka kemudian Anak tersebut kemudian akan melalui proses persidangan dan

pembuktian dan setelah Anak diputuskan bersalah maka Anak akan dijatuhi pidana yang telah di atur dalam Pasal 71 UU SPPA yang berbunyi:²

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Pasal 76 UU SPPA juga mengatur bahwa hukuman penjara bagi Anak hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat mungkin dan juga menjelaskan bahwa masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 69 UU SPPA juga mengatur bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka ancaman pidana tersebut akan diganti menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kendala tersebut diantaranya adalah masalah kurangnya pemahaman hukum dari Aparat Penegak Hukum terhadap pentingnya menerapkan prinsip perlindungan anak, pelaksanaan diversifikasi yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus anak seperti konselor, psikolog dan pekerja sosial, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur dari rumah tahanan, lembaga pembinaan khusus anak dan program rehabilitasi, pelatihan kerja dan

² *Ibid*

pembinaan terhadap anak di seluruh penjuru daerah di Indonesia, sehingga dengan demikian hakim seringkali hanya terbatas menjatuhkan pidana penjara atau pemulangan ke orang tua tanpa pengawasan yang memadai.

Penjatuhan putusan pidana pokok berupa pelatihan kerja dan pembinaan dalam Lembaga di Indonesia dapat dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah institusi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dirancang khusus untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Institusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan pendidikan yang memadai agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

LPKA tersebar di beberapa provinsi di Indonesia bertujuan untuk memastikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi yang sesuai. Hingga saat ini, terdapat 33 LPKA yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 33 LPKA seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas IIB. 18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewasa, menunggu pembangunan LPKA dan LPAS secara bertahap di seluruh Indonesia. Di tempat tersebut, anak akan mendapatkan pendidikan, latihan keterampilan, dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka.³ Keadaan dimana LPKA ini ternyata hanya terletak di beberapa kota besar di Indonesia dan tidak tersebar ke seluruh daerah Indonesia menyebabkan adanya kendala dalam pelaksanaan eksekusi terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum karena harus memikirkan bagaimana anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut ditempatkan jauh dari domisilinya.

³ <https://www.ditjenpas.go.id/implementasi-uu-sppa-menkumham-resmikan-lpka-lpas>

Selain LPKA ada beberapa tempat juga yang bisa dijadikan alternatif untuk pelaksanaan eksekusi pidana pokok pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga, yaitu diantaranya Balai Latihan Kerja (BLK), Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan program kerja sama dengan sektor swasta. Lembaga maupun fasilitas tersebut pada dasarnya tidak tersebar merata di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga, hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dapat secara serta merta menjatuhkan putusan pidana pokok seperti pembinaan di luar lembaga, atau pelayanan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan Jaksa Penuntut Umum yang terkadang tidak dapat melaksanakan eksekusi dikarenakan tidak adanya instansi atau fasilitas pendukung terdekat dari wilayah hukumnya. Sehingga terdapat kesulitan untuk pengawasan eksekusi perkara tersebut apabila hakim memutus anak dengan pidana pokok di luar pengawasan, pengembalian kepada orang tua atau penjara. Hal tersebut yang menjadi salah satu permasalahan besar dalam dunia peradilan dalam usahanya memberikan putusan yang berkeadilan bagi Anak.

Pengadilan Negeri Amurang menjadi salah satu institusi yang menjalankan fungsi peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana khusus anak. Efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak di pengadilan ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan putusan yang berkeadilan bagi anak. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang adalah salah satu yang tidak memiliki fasilitas untuk pelaksanaan putusan di luar pidana penjara. Sehingga, penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Amurang dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ini dapat memberikan dampak positif bagi rehabilitasi anak dan mencegah anak untuk kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam penjatuhan putusan serta pelaksanaan putusan serta mencari solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks penjatuhan putusan pidana dan pelaksanaan putusan pidana pokok yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Tesis dengan judul “Analisis Hukum Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pidana Pokok Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Tindak Pidana Khusus Anak Di Pengadilan Negeri Amurang)” mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menilai dan menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana putusan

tersebut berhasil mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta dampaknya terhadap perilaku anak dan tingkat pengulangan tindak pidana.

- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi praktis dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok dan mendukung rehabilitasi anak yang lebih baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang peradilan pidana anak dan teori efektivitas hukum. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai prosedur penjatuhan putusan dan pelaksanaannya dalam konteks peradilan anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem peradilan pidana anak dan pelaksanaan putusan oleh jaksa penuntut umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak hukum

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim dan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara anak, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka dalam menjatuhkan dan melaksanakan putusan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi serta prosedur yang terkait dengan peradilan anak, guna memastikan tercapainya asas kepentingan terbaik bagi anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai proses peradilan anak dan pentingnya pelaksanaan putusan yang efektif, sehingga dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap upaya rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah jenis hukuman utama yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, pidana pokok merupakan hukuman dasar atau utama yang ditentukan oleh undang-undang sebagai sanksi atas pelanggaran hukum.

Jenis-jenis Pidana Pokok di Indonesia

Pidana Pokok di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 10 KUHP, Dimana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dalam perkembangannya ketentuan tentang jenis-jenis pidana pokok kemudian diperbaharui dan diatur dalam Pasal 65 KUHP Tahun 2023, yaitu:⁴

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Dari uraian tentang ketentuan pidana pokok tersebut di atas, bahwa jenis-jenis pidana pokok dalam KUHP tahun 2023 mengalami perubahan dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebelumnya, di mana

⁴ Rahman Amin, 2024, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Deepublish Digital Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 216-217

pidana mati telah dikeluarkan dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus sehingga pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur secara khusus, pidana pokok adalah jenis hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pidana pokok dalam SPPA dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menetapkan jenis-jenis pidana pokok adalah :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
 - 2) Pelayanan Masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
- e. Pidana penjara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1) Pidana Perampasan Kemerdekaan

Penjara Anak: Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Durasi pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara untuk orang dewasa.

2) Pidana dengan Pembinaan di Lembaga

Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial: Anak yang dijatuhi pidana ini akan ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan sosial.

3) Pidana Pengawasan

Pidana Pengawasan: Anak akan berada di bawah pengawasan pihak berwenang, seperti pekerja sosial atau lembaga tertentu, untuk jangka waktu tertentu. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap perilaku anak.

4) Pidana Pelayanan Masyarakat

Pelayanan Masyarakat: Anak dapat dijatuhi pidana berupa pelayanan masyarakat, di mana mereka harus melakukan pekerjaan atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat selama jangka waktu tertentu.

5) Pidana Denda

Denda: Anak dapat dikenakan pidana denda. Apabila anak tidak mampu membayar denda, maka denda tersebut dapat diganti dengan bentuk lain seperti pelayanan masyarakat atau pidana pengawasan.

Pidana pokok ini diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, serta mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan utama dari SPPA, yaitu memberikan perlindungan khusus bagi anak dan mengutamakan pendekatan yang restoratif dibandingkan pendekatan yang retributif.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di Indonesia, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA ini memberikan landasan hukum yang komprehensif dengan tujuan utama melindungi hak-hak anak dan mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam proses peradilan pidana. Istilah ini merupakan perubahan dari istilah 'kenakalan anak' yang digunakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun

yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁵

F. Kerangka Teoretis

1. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep hukum yang menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum haruslah dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat tanpa adanya tafsir yang berbeda-beda. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik karena mereka mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu secara adil dan merata. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu sistem hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli:

A. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.16,

didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

B. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

C. Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political*

Liberalism, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

d. Teori Keadilan Pancasila

Selain berdasarkan pemaparan dari para tokoh di atas, terdapat juga Teori keadilan Pancasila dari perspektif yudikatif merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Keadilan Pancasila yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Keadilan ini bercita-cita melaksanakan sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Konsep keadilan Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia harus mendapat perlakuan yang adil dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.⁶

⁶ Petrus Kanisius dan Soejadi, *Tesis: Kajian Konsep Keadilan Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UGM, 2004) hlm. 20

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi dan sumber segala sumber hukum bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh perorangan sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious.⁷

Pancasila sebagai paradigma Pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundangan-undangan nasional yang harus selalu memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum yang aspiratif. Pancasila menjadi sumber nilai dan sumber norma bagi Pembangunan hukum. Dalam pembaruan hukum, Pancasila sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai peraturan yang paling mendasar (*Staatsfundamentalnorm*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari tertib hukum Indonesia. Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Sebagai sumber hukum dasar, Pancasila juga mewarnai penegakan hukum di Indonesia, dalam arti Pancasila menjadi acuan dalam etika penegakan hukum yang berkeadilan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Dengan demikian perlu diwujudkan suatu penegakan hukum secara

⁷ Maryanto. *Urgensi Pembaruan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 2, April 2011. Hlm. 423

adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum dengan cara yang salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Keadilan sosial pada dasarnya merupakan konsep yang multidimensi. Terdapat keadilan sosial yang menekankan aspek regional, ras, gender, dan antar golongan sebagai suatu realitas sosial yang dihadapi oleh Masyarakat Indonesia yang masih menunjukkan adanya kesenjangan (ekonomi), sekaligus perwujudan tujuan Pembangunan sosial.⁸ Kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia hendaknya dijadikan sebagai landasan pembangunan hukum yang berkeadilan substansial. Dengan keadilan substansial tersebut akan dapat terwujud keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila. Dalam sistem peradilan pidana pemidanaannya tidak harus tunggal seperti selama ini. Model yang berbasis pada keadilan sustansial bisa pula diterapkan, misalnya saja tidak setiap orang yang melakukan kesalahan harus dihukum penjara. Atas dasar keadilan sosial, hakim dapat membuat alternatif tersebut dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu. Dengan kebijakan alternatif yang ditempuh hakim seperti ini, diharapkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dapat terwujud.⁹ Keadilan Pancasila berarti keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistic), keadilan nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila tersebut jelas bukan sekadar keadilan formal, tetapi keadilan substansif/materiel.¹⁰

⁸ Aris Munandar. *Pembangunan Nasional, Keadilan Sosiasl, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2. No. 1, September 2002:12-24. Hlm. 16

⁹ Muhammad Taufiq, 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , Hlm. 61

¹⁰ Barda Nawawi Arif, 2012. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. Pustaka Magister, Semarang. Hlm. 36

Lembaga yudikatif memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan Pancasila melalui sistem peradilan. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga yudikatif harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Beberapa aspek penting peran lembaga yudikatif antara lain:¹¹

1. Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Menjaga independensi dan integritas dalam memutuskan perkara demi tercapainya keadilan yang sejati.
3. Memastikan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
4. Menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya berpegang pada kepastian hukum semata.
5. Membuat putusan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila baik secara implisit maupun eksplisit.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut, lembaga yudikatif diharapkan dapat mewujudkan keadilan Pancasila yang memanusiakan manusia, menjunjung persatuan, dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakim sebagai penegak hukum harus memperhatikan konteks sosial dan moral dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong dari undang-undang, namun harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, kebersamaan, dan kepentingan umum. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu dalam prinsip keadilan Pancasila hasil penegakan

¹¹ Petrus Kanisius dan soejadi, *loc. Cit.*

hukum harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Oleh karena itu, lembaga yudikatif di Indonesia dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan adil, imparial, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila sistem yudikatif di Indonesia berhasil menginternalisasi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, maka bukan hanya penegakan hukum yang akan berjalan lebih baik, tetapi juga kesejahteraan sosial secara umum akan meningkat. Keadilan yang berlandaskan Pancasila akan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana setiap orang dihargai dan diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi.

Dikaitkan dengan disertasi yang berjudul “Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial”, maka keadilan dalam Pancasila menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Keadilan dalam penegakan hukum haruslah dilandasi nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum pidana harus mampu menciptakan keseimbangan bagi semua pihak baik itu korban, pelaku dan Masyarakat. Keseimbangan dalam penyelesaian perkara pidana tersebut akhirnya mampu menciptakan keadilan substansial.¹²

3. Teori Efektifitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.² Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang

¹² Muhammad Taufiq, op. Cit, Hlm. 63

artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :

1. Faktor hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.
2. Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law

enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitisi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: a) Insitisi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya; b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-

produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

G. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami

dan menjelaskan fenomena yang terjadi terkait dengan efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara mendalam dan komprehensif. Menurut Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong (2006: 4), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan manusia baik dalamawasannya maupun dalam peristilahannya. Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif tentang Upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan metode deskripsi-analisis yang diteliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna yaitu khususnya makna dari permasalahan tentang Upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana hakim dalam mengambil putusan serta, bagaimana pelaksanaan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Amurang.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan empiris dan normatif. Penelitian empiris artinya melakukan penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data lapangan untuk memahami dan menganalisis bagaimana putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Amurang. Data empiris ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sedangkan normatif artinya melibatkan studi terhadap peraturan perundang-undangan

yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan konvensi internasional yang diadopsi Indonesia

c. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut Bahan Hukum primer diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemidanaan Anak. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹³ Selain itu wawancara dengan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Amurang, penulis melakukan observasi terhadap proses persidangan dan pelaksanaan putusan pidana pokok di Pengadilan Negeri Amurang untuk memahami praktik-praktik yang berlangsung secara langsung.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan

¹³ Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 26

bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Data-data tersebut antara lain :

a) Bahan-bahan primer yaitu bahan hukum bersifat mengikat yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Putusan-putusan perkara pidana khusus anak di Pengadilan Negeri Amurang;
- Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Amurang;
- Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
- Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Menurut Lexy J. Moleong (2006: 186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan terhadap responden, yaitu berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan Upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana hakim dalam mengambil putusan serta, bagaimana pelaksanaan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Amurang. kemudian pertanyaan tersebut akan dikembangkan sendiri oleh peneliti pada saat wawancara berlangsung.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi non-partisipan yaitu peneliti berada di luar dari subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, peneliti lebih leluasa dalam mengamati kemunculan tingkah laku yang terjadi, dalam hal ini khususnya yang berhubungan dengan Upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.¹⁶

Dokumen tersebut diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan notulen rapat¹⁷

Sesuai dengan hal tersebut, dokumen dalam penelitian ini ialah putusan perkara pidana khusus anak dan catatan-catatan berita acara, serta buku-buku/literatur yang berkaitan dengan Upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

e. Metode Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158

¹⁷ Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, hlm. 240

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁸ Adapun langkah-langkahnya yakni sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal misalnya, melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan, serta pengumpulan data yang diperoleh selama pengumpulan data misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.¹⁹

¹⁸ *Ibid* hlm 89

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Op. Cit.*, hlm. 209

Data yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks dan kasar sehingga peneliti perlu untuk melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna yang dapat digunakan dengan memilih data yang sesuai dengan pokok masalah yakni Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi? bagaimana hakim dalam mengambil putusan? serta, bagaimana pelaksanaan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Amurang?

2) Unitisasi dan Kategorisasi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh disederhanakan dan disusun secara sistematis kedalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok. Sehingga dapat memberi gambaran penelitian yang jelas tentang upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

3) *Display* Data

Display data adalah penyajian data kedalam matriks yang sesuai. Display data dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dikategorisasi kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi konstruktif yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Data dalam bentuk narasi dimaksudkan untuk menginterpretasi data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan (Burhan Bungin, 2008: 70).

4) Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Amurang dalam Menyelesaikan perkara yang subjek hukumnya adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi? bagaimana hakim dalam mengambil putusan? serta, bagaimana pelaksanaan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Amurang?

H. Sistematika isi tesis

Untuk memperjelas penulisan tesis ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan tesis tersebut di atas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penulisan, serta sistematika penulisan tesis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Anak dan Perlindungannya dalam Hukum

1) Definisi Anak dalam Konteks Hukum

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dan dalam *Burgerlijji Wetboek* (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.²⁰

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam namun khusus mengenai batas peminanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi :²²

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Batas usia dalam pidana tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-

²⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 24

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²² Wagianti Soetedjo dan Melani, op. Cit., hlm .25

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pengertian tentang anak yang berbunyi :

Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai bagaimana apabila seseorang yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun namun telah menikah, namun dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang tersebut masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah dan diduga melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan SPPA.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa :

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Selain itu juga dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa

- (3) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c undang-undang Nomor 12 tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)

tahun.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak, akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tak diperkenankan menghadiri sidang. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak secara eksplisit menyebutkan kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.²³

Berbeda dengan KUHAP dan KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Pembahasan mengenai definisi anak, perlu dicatat bahwa pengembangan definisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, perkembangan mereka, dan tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan membimbing anak-anak dalam menghadapi hukum pidana turut berperan dalam membentuk pandangan dan tindakan terkait anak di dalam masyarakat dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, mendefinisikan anak dalam hukum pidana harus dipandang sebagai langkah awal menuju pemahaman yang lebih luas dan holistik tentang bagaimana melibatkan dan melindungi anak sebagai subyek hukum. Sebagai kesimpulan, definisi anak dalam konteks hukum pidana

²³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Priaharsya. Op. Cit. Hlm. 8

di Indonesia mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi dan perlakuan yang adil kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Pemahaman mendalam terhadap hak-hak anak, aspek perkembangan individu, dan pertimbangan sosial dan budaya menjadi pijakan yang kuat untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang memenuhi standar internasional dan memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan terbaik anak.²⁴

2) Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana

Perlindungan anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Perlindungan anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia merujuk pada upaya negara untuk menjaga hak-hak anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, serta memastikan bahwa proses peradilan pidana yang melibatkan anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan terbaik anak. Perlindungan ini bukan hanya berfokus pada perlakuan yang manusiawi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi, agar anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan cara yang sehat dan positif.

Perlindungan anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk

²⁴ Emiliawati dan Dasuki. Hukum Pidana Anak di Indonesia.

²⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2014. Sistem peradilan Pidana Anak. Yogyakarta. Medpress Digital. Hlm. 5

melindungi hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Berikut adalah beberapa aspek utama dari perlindungan hukum bagi anak dalam konteks pidana:

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana Anak: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan sistem peradilan yang berbeda untuk anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Undang-undang ini memperkenalkan konsep diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang harus diprioritaskan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Pembatasan Hukuman: Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penahanan atau penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus dilakukan secara terpisah dari orang dewasa.
3. Lembaga Khusus: Implementasi UU SPPA juga melibatkan pembentukan lembaga khusus seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum

Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana

1. Undang-Undang Perlindungan Anak: UU No. 23 Tahun 2002, yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikis, dan sosial.
2. Perlindungan Khusus: Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak-anak dari kelompok rentan lainnya.

3. Restitusi dan Kompensasi: Undang-undang juga mengatur hak atas restitusi bagi anak korban kejahatan, yaitu kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan sebagai ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban.

Negara, pemerintah daerah, serta masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak. Hal ini termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Prinsip ini menekankan perlunya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mendukung anak-anak yang menghadapi tantangan hukum.²⁶

Rendahnya kesadaran moral dan tata krama remaja pada saat ini harus mendapatkan penanganan dan perhatian yang khusus oleh orang tua maupun pemerintah, apabila tidak segera ditangani hal ini akan menyebabkan timbulnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Perilaku menyimpang ini timbul karena perilaku remaja tidak sesuai dengan norma dan aturan sosial yang ada di masyarakat.²⁷ Penyimpangan ini terjadi akibat pengabaian sosial terhadap remaja, seperti oleh orang tuanya, keluarga dan juga masyarakat. Celakanya negara sudah menghukum anak-anak tersebut sebagai orang jahat.

Secara keseluruhan, sistem hukum pidana di Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, dengan pendekatan yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak.

Perlindungan anak dalam sistem hukum pidana adalah suatu upaya untuk menjamin hak anak yang berkonflik dengan hukum agar mereka diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terbaik untuk masa depan mereka. Sistem hukum pidana yang

²⁶ Emaliawati dan Dasuki, 2024, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Takaza Innovatix Labs, Padang, hlm. 18.

²⁷ Erni Musmiler dan Firda Damba Wahyuni, 2024, *Determinan yang Berhubungan dengan Kenakalan Remaja*, Pasaman Barat, Azka Pustaka. Hlm. 21.

melibatkan anak harus mengutamakan rehabilitasi, pendidikan, diversifikasi hukuman, serta menghindari penggunaan hukuman penjara yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

3) Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki tanggung jawab untuk mejada dan melindungi hak-hak anak. Keterkaitan antara hukum pidana anak dengan konvensi ini menjadi landasan utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berpihak pada hak-hak anak, sekaligus memberikan panduan dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk hakim, jaksa, advokat, serta lembaga pemasyarakatan. Salah satu ciri khas hukum pidana anak adalah fokusnya pada rehabilitasi yang diterapkan untuk anak-anak pelaku kejahatan, serta evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembinaan dan perubahan perilaku.²⁸

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak didefinisikan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:²⁹

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

²⁸ Emiliawati dan Dasuki. *Loc. Cit.*

²⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op. cit.* hlm. 18.

- e. Pemantauan serta pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernapaskan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.³⁰

Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah prinsip yang penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki akses ke pembelaan hukum yang memadai. Prinsip ini memastikan bahwa anak memiliki kesempatan yang sama dengan orang dewasa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif dan adil, menjaga keadilan dan kesetaraan hak di dalam peradilan pidana anak. Prinsip tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat mencerminkan pengakuan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, melainkan melibatkan seluruh komunitas. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan anak memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif dan melibatkan anak dalam proses rehabilitasi. Dalam melihat prinsip hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan, penting untuk mengakui bahwa setiap anak harus diberikan peluang untuk memperbaiki perilakunya dan diarahkan menuju perkembangan yang positif.³¹

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

1) Landasan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

³⁰ *Ibid.*

³¹ Emaliawati dan Dasuki, loc. Cit.

dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).³²

Berikut adalah beberapa landasan hukum utama dari sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU SPPA:

1. Keadilan Restoratif dan Diversi: UU SPPA menekankan pendekatan keadilan restoratif dan penggunaan diversi. Keadilan restoratif melibatkan semua pihak terkait dalam mencari solusi untuk memperbaiki kerugian akibat tindak pidana, sementara diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak.
2. Asas Perlindungan Anak: Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini juga mencakup penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan anak.
3. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan: UU SPPA menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali, dan hak atas kerahasiaan identitas. Proses persidangan untuk anak dilakukan secara tertutup dan lebih singkat dibandingkan dengan persidangan orang dewasa.
4. Penjatuhan Sanksi: Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana pokok dan tambahan yang berbeda dari orang dewasa. Sanksi ini termasuk pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, dan penjara sebagai upaya terakhir.
5. Pelindungan Khusus: UU SPPA memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, atau

³² Mahir Sikki Z.A., S.H., *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada tanggal 2 desember 2024, pukul 11.50).

menjadi saksi tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak serta memastikan proses peradilan yang adil dan tidak merugikan perkembangan mereka.

Prinsip sistem peradilan pidana anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:³³

- a. Perlindungan yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c. Nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak adalah kegiatan untuk

³³ Retno Dwi Ambar Astuti, Skripsi : *Efektifitas Penerapan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: UMY, 2017), hlm. 30 <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16132>

meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat;

- h. proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi si anak yang bersangkutan;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir merupakan upaya hukum terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan guna kepentingan penyelesaian perkara; dan
- j. penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana;³⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Masyarakat atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Masyarakat untuk mendampingi Anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dalam proses peradilan tersebut diatur bahwa Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Identitas Anak

³⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress Digital.

juga tidak boleh disebarluaskan sehingga dalam hal publikasi putusan informasi asli terkait identitas atau data diri Anak harus di anonimisasi atau dihapuskan.

2) Diversi dan Restorative Justice

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengaturan mengenai diversi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 Perma tersebut menyebutkan bahwa :

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.³⁵

Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya dan dapat

³⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 137

menimbulkan stigmasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.³⁶

Sistem Peradilan Pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Pengadilan Anak.³⁷

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) dikenal istilah Diversi yang memiliki definisi pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan itu maka diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversifikasi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal

³⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *loc. Cit.*

³⁷ *Ibid*

7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).³⁸

Restorative Justice sebetulnya bukan merupakan hal asing dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Proses ini hanya berlaku dan sampai saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu, yaitu penyelesaian menurut hukum adat. Menurut R. Soepomo (1981:113) penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam Masyarakat, atau pemulihan keadaan.³⁹

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, dengan membayar (diat) yang dilakukan pelaku kepada korban (QS. *Albaqarah*:178).⁴⁰

Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau

³⁸ Pasal 3 Perma 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁹ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Op. Cit.* Hal 135-136

⁴⁰ *Ibid.*

- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: ⁴¹

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

3) Pembedaan Penanganan Anak dalam Proses Peradilan

Perlu diketahui, penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman

⁴¹ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.71

Pelaksanaan Diversi.⁴²

Ada beberapa perbedaan utama dalam penanganan kasus anak dibandingkan dengan orang dewasa:

1) Prinsip Perlindungan Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip Kepentingan Terbaik Anak adalah dasar utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap keputusan dalam proses peradilan harus mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Berbeda dengan orang dewasa, yang proses hukumnya lebih berfokus pada penjatuhan hukuman, anak harus diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan restorasi. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan untuk perbaikan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

2) Pendampingan dan perlindungan khusus

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh orang tua atau wali serta pembimbing kemasyarakatan selama proses hukum berlangsung. Selain itu Anak juga harus didampingi. Ini berbeda dengan pelaku dewasa yang tidak memiliki kewajiban pendampingan serupa. Pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pasal 3 huruf c menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lain secara efektif. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁴² CR-27, *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku tindak Pidana*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-narkoba-remaja-lt61d434c6b17fa/> (diakses pada tanggal 3 desember 2024 pukul 14.18 WITA)

3) Jenis Sanksi

Sanksi bagi anak berbeda dari sanksi bagi pelaku dewasa. Untuk anak, sanksi dapat berupa pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara sebagai upaya terakhir. Anak tidak boleh dijatuhi hukuman penjara yang sama dengan orang dewasa. Hukuman penjara untuk anak lebih fokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Penjatuhan hukuman penjara kepada anak harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak-hak anak dan mencegah pengaruh negatif dari lingkungan penjara dewasa. Selain itu Salah satu pembedaan penting adalah penerapan hukuman alternatif yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hukuman alternatif bisa berupa:

- Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, seperti di pusat rehabilitasi sosial atau tempat pendidikan khusus.
- Pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan membantu anak untuk memperbaiki perilaku serta membangun rasa tanggung jawab.
- Pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk mendukung anak kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

4) Penahanan

Penahanan anak sangat dibatasi dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Penahanan terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir dan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu yang mengharuskan anak ditahan untuk kepentingan penyidikan atau untuk menghindari hal-hal yang merugikan anak atau korban. Jika anak harus menjalani hukuman penjara, anak harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang berbeda dengan orang dewasa. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan

syarat :

- a. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih,

Dalam hal ini selama anak ditahan kebutuhan jasmani, Rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh hukum. Apabila pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum. Ketentuan bantuan hukum dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Tabel Masa Penahanan

No.	Penahanan Oleh	Masa Penahanan
1	Penyidik	7 hari
2	Perpanjangan oleh Penuntut Umum	8 hari
3	Penuntut Umum	5 hari
4	Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri	5 hari
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	10 hari
6	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	15 hari
7	Pemeriksaan tingkat banding	10 hari
8	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi	15 hari
9	Pemeriksaan tingkat kasasi	15 hari
10	Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung	20 hari
Jumlah		100 hari

Tabel 1. Tabel masa penahanan anak

5) Perlindungan khusus

Identitas anak selama proses peradilan harus dilindungi dengan ketat. Nama, foto, dan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan. Hal ini untuk mencegah stigma sosial dan memastikan anak mendapatkan kesempatan kedua tanpa dilabeli sebagai pelaku kejahatan.

Anak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki hak untuk didampingi oleh pendamping hukum atau pengacara yang dapat membantu menjelaskan hak-hak mereka dan memberi nasihat dalam proses hukum. Jika anak tidak mampu membayar jasa pengacara, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum.

Penyidik, jaksa serta hakim yang menangani kasus anak harus memiliki keahlian khusus dan pemahaman mengenai hak-hak anak, serta cara-cara yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka juga harus meminimalkan dampak psikologis negatif pada anak selama proses hukum.

6) Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi

Sistem peradilan pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan hanya sekedar hukuman. peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan anak. Diversi adalah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan guna menghindari stigmatisasi terhadap anak. hal ini

bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁴³ Salah satu perbedaan utama adalah keberadaan diversifikasi dalam peradilan anak. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari anak yang terlibat dalam tindak pidana mengalami proses peradilan yang berat.

- Diversifikasi hanya diterapkan pada anak berusia 12 hingga 18 tahun yang melakukan tindak pidana ringan dan tidak berulang.
- Anak yang telah menjalani diversifikasi tidak akan mendapatkan catatan kriminal dan dapat melanjutkan kehidupannya tanpa stigma negatif.

Pada proses persidangan di Pengadilan setelah ketua menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, hakim harus mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkannya ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi tidak dilakukan maka dilanjutkan ke tahap persidangan.⁴⁴

7) Proses Persidangan

Sidang anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi mereka. Hakim, jaksa serta penasihat hukum dalam persidangan anak tidak memakai atribut kedinasan untuk menciptakan suasana yang

⁴³ Zulfikar Judge. "Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016. hlm. 231- 233

⁴⁴ Angger Sigit Pramukdi dan Fuady Primaharsya. *Op. cit.* Hlm. 84

lebih ramah bagi anak dan persidangan dilakukan di dalam ruang sidang anak yang ada di Pengadilan. Proses peradilan untuk anak relatif lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, dengan tujuan mengurangi dampak psikologis negatif dari proses hukum yang berkepanjangan. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) berisi :

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan;

Hakim kemudian membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Ketika pemeriksaan saksi Anak dapat dibawa keluar sementara pendampingnya dapat tetap berada dalam ruang sidang, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari hal yang mempengaruhi jiwa anak. selanjutnya sebelum pengucapan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak. Putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, jika tidak maka bisa berakibat batal demi hukum.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.⁴⁵ Dalam peradilan anak, standar pembuktian yang diterapkan biasanya lebih tinggi dan memperhatikan faktor-faktor psikologis serta kemampuan anak dalam memahami akibat tindakannya. Proses pemeriksaan harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kemampuan anak dalam memahami proses hukum. Selama proses persidangan, hakim, jaksa, dan pengacara harus memastikan bahwa proses berlangsung dalam suasana yang tidak mengintimidasi anak, dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan emosional anak. Dalam beberapa kasus, persidangan dapat dilakukan secara tertutup untuk menjaga kenyamanan anak. Namun begitu pada tahap pembacaan putusan sidang tetap terbuka untuk umum.

Selain hal-hal tersebut dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 berbunyi :

1. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak
2. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa
3. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

C. Pelaksanaan Putusan Pidana Pokok Terhadap Anak

1) Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pidana Anak

⁴⁵ Sri Sutatiek, 2013, *Hakim Anak di Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 78

Efektivitas pelaksanaan putusan pidana anak sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk penerapan kebijakan perlindungan anak, kualitas sistem peradilan anak, serta ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaan putusan pidana anak harus berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi, bukan hanya pada hukuman. Namun, efektivitas pelaksanaan putusan pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya optimal. Berikut adalah beberapa temuan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut:

1. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Putusan pidana terhadap anak dalam pelaksanaannya harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Anak yang berhadapan dengan hukum harus diberi kesempatan untuk rehabilitasi, pendidikan, dan penyuluhan agar dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Ini mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, yaitu memperbaiki perilaku anak dan mengurangi dampak buruk proses peradilan. Namun, dalam praktiknya penerapan prinsip ini masih belum sepenuhnya efektif karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak anak di kalangan aparat penegak hukum atau keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

2. Diversi dan Penyelesaian di Luar Pengadilan

Diversi adalah salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menghindari proses peradilan formal yang bisa membebani psikologi anak. Namun, efektivitas diversi masih terbatas dalam beberapa kasus. Penyidik, jaksa, dan hakim kadang-kadang enggan menerapkan diversi karena ketidakpahaman tentang manfaatnya atau karena sistem yang belum sepenuhnya mendukung

penerapan diversi. Akibatnya, banyak anak tetap melalui proses pengadilan formal yang tidak ideal bagi mereka.

3. Jenis dan Bentuk Putusan Pidana

Putusan pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya lebih menekankan pada rehabilitasi dan pendidikan daripada hukuman semata. Anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak seharusnya diperlakukan seperti orang dewasa, dan seharusnya tidak dijatuhi hukuman penjara yang mengarah pada pembentukan karakter yang lebih buruk. Namun, masih ada kecenderungan untuk memberikan hukuman penjara yang dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, terutama jika anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai. Meskipun UU SPPA mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan tindakan non-penahanan, penggunaan pidana penjara masih cukup tinggi. Banyak hakim cenderung menjatuhkan hukuman penjara daripada alternatif lain yang lebih sesuai untuk kepentingan terbaik anak. Keterbatasan fasilitas dan juga keterbatasan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sering menjadi hambatan utama bagi efektivitas putusan pidana.

4. Penyediaan Fasilitas Pembinaan dan Rehabilitasi

Salah satu masalah utama adalah minimnya jumlah institusi khusus yang diamanatkan oleh UU SPPA, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Akibatnya, anak-anak sering kali ditahan di fasilitas yang sama dengan orang. Rehabilitasi anak sangat penting untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pembinaan yang baik dapat membantu anak untuk memperbaiki perilaku dan menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan. Di Indonesia, meskipun ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

(LPKA), fasilitas rehabilitasi yang ada masih terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah. Banyak LPKA yang masih mengalami kekurangan dalam hal fasilitas fisik, sumber daya manusia (termasuk tenaga pendidik dan psikolog), serta program pembinaan yang efektif. Keterbatasan ini mempengaruhi kualitas rehabilitasi yang diberikan kepada anak dan mengurangi efektivitas pelaksanaan putusan pidana.

5. Restorative Justice dalam Proses Pelaksanaan Putusan

Restorative justice adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengembalikan hubungan yang rusak antara anak pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus pada penyembuhan dan pemulihan daripada hukuman. Dalam konteks pelaksanaan putusan pidana anak, prinsip keadilan restoratif seharusnya diterapkan dengan melibatkan korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses pemulihan. Meskipun prinsip restorative justice telah diperkenalkan dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya dalam kasus anak-anak masih terbilang minim. Banyak kasus yang masih diproses secara retributif, dan keadilan restoratif sering kali tidak diberi ruang dalam proses peradilan anak.

6. Kurangnya Pendampingan Psikologis dan Pendidikan

Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma yang diakibatkan oleh proses peradilan dan hukuman. Selain itu, pendidikan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri meskipun sedang menjalani hukuman. Namun, dalam prakteknya, pendampingan psikologis dan program pendidikan sering kali tidak tersedia dengan cukup baik di lembaga pemasyarakatan anak, atau tidak dijalankan secara konsisten. Hal ini menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat.

7. Stigma Sosial dan Dampak Psikologis

Stigma sosial yang melekat pada anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali menghambat proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi. Anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana sering kali dijauhi oleh masyarakat, dan ini dapat mempengaruhi masa depan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pidana anak, perlu ada upaya untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi anak dan kesempatan kedua bagi mereka.

Efektivitas pelaksanaan putusan pidana anak sangat tergantung pada implementasi prinsip-prinsip perlindungan anak, ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, penerapan diversifikasi, dan pelaksanaan keadilan restoratif. Penyediaan fasilitas pendidikan, pendampingan psikologis, pelatihan aparat hukum, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan putusan adalah langkah-langkah yang dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak. Untuk mencapai hasil yang optimal, negara dan masyarakat perlu berkomitmen untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

2) Penjatuhan Hukuman terhadap Anak

Penjatuhan hukuman terhadap anak di Indonesia mengikuti prinsip yang telah diatur dalam berbagai peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Konvensi PBB tentang Hak Anak. Penegakan hukum terhadap anak bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik.

Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

a. Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah salah satu bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana peringatan ini digolongkan sebagai pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.⁴⁶

Tujuan utama dari pidana peringatan adalah untuk memberikan teguran kepada anak tanpa harus menempatkannya dalam lingkungan yang dapat membahayakan perkembangan fisik dan psikisnya, seperti penjara.

b. Pidana dengan syarat

Menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pidana dengan syarat dijatuhkan Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal itu ditentukan syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3(tiga) tahun dimana masa pidana syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

⁴⁶ Trian Yuli Diarsa dan Sarwirini, "Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Media Luris Vol. 5 No. 3, Oktober 2022, hlm. 507 Universitas Airlangga. DOI: 10.20473/mi.v5i3.35865

Pidana pembinaan di luar Lembaga dapat berupa keharusan :

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- b. Mengikuti terapi dari rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan pada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhkan pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- c. Pidana pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pelatihan kerja dapat dikenakan sebagai pengganti denda jika anak tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan bersamaan dengan hukuman penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, di mana pelatihan kerja menggantikan pidana denda dalam kasus pidana kumulatif. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga-lembaga seperti Balai Latihan

Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), atau lembaga rehabilitasi sosial lainnya yang memiliki program pelatihan kerja. Namun, hingga saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja belum diterbitkan, sehingga implementasinya masih menghadapi kendala

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan membekali mereka dengan keterampilan serta pengetahuan yang bermanfaat. Fokusnya adalah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pembinaan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau lembaga lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Tempat-tempat ini dirancang untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan dan pengembangan anak. Pidana pembinaan dalam lembaga dapat dijatuhkan untuk jangka waktu paling singkat tiga bulan dan paling lama dua puluh empat bulan. Selama masa pembinaan, anak akan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak yang telah menjalani setengah dari masa pembinaan dan menunjukkan perilaku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ini memberikan insentif bagi anak untuk berperilaku baik selama menjalani masa pembinaan.

e. Pidana Penjara

Pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tidak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa dan tidak berlaku ancaman minimum terhadap Anak. ketentuan pidana mengenai pidana penjara dalam KUHP

berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan UU SPPA. Pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

f. Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial);
- e) Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana

Tindakan sebagaimana huruf d, e, dan f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun). Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

3) Penjatuhan pidana pada anak dalam Hukum Islam

Penjatuhan putusan pidana pada anak dalam perspektif hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan usia dan kapasitas hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh jinayah, yang berfokus pada keadilan dan pembinaan. Salah satu konsep utama dalam hukum Islam adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan sebagai alternatif dari hukuman utama atau *qishas*. Hukuman *ta'zir*

diterapkan ketika pelaku masih di bawah umur dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan tersebut, sehingga hukuman *qishas* dapat dihapuskan.⁴⁷

Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks ini, hukuman penjara dapat digunakan sebagai bentuk *ta'zir*, tetapi dengan tujuan lebih kepada pendidikan dan pembinaan daripada sekadar penghukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa mendidik anak kecil adalah kewajiban, dan diharapkan melalui proses ini, anak akan menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana lainnya.⁴⁸

Selain itu, dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, hukum Islam juga mempertimbangkan aspek jarimah, seperti dalam kasus pencurian disertai kekerasan, yang dapat digolongkan sebagai jarimah hirabah. Namun, penting untuk memastikan bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya fokus pada penalti tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menghindari stigma negatif dari masyarakat.⁴⁹

Penjatuhan putusan pidana pada anak dalam hukum Islam sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar yang meliputi perlindungan terhadap anak, pendidikan, dan rehabilitasi. Hukum Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun fikih, memiliki pandangan yang lebih humanis dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan tujuan untuk memperbaiki (islah) dan mendidik anak, bukan semata-mata memberi hukuman yang bersifat represif.

1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, batas usia pertanggungjawaban pidana bagi

⁴⁷ Nisrina Khairunnisa dan Abnan Pancasilawati. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMR dalam Fiqih Jinayah". Jurnal Qonun. Volume 7, Nomor 1, Juni 2023, UINSI Samarinda. DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.5957>

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ Liyana Niriayah, Skripsi: "Analisis Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj)", (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) <http://digilib.uinkhas.ac.id/33714/1/SKRIPSI%20LIYANA%20-%20WJM.pdf> (diakses pada tanggal 4 desember 2024 pukul 19.45)

anak adalah ketika anak telah mencapai usia baligh. Baligh menandakan bahwa seorang anak telah mencapai kematangan fisik dan mental yang membuatnya bertanggung jawab atas perbuatannya menurut syariat Islam. Usia baligh umumnya ditandai dengan tanda-tanda biologis seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun, terdapat variasi pandangan di antara para ulama mengenai batas usia ini. Sebagian besar ulama menetapkan usia baligh pada 15 tahun, sementara Imam Abu Hanifah menetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.⁵⁰

Sebelum mencapai usia baligh, anak tidak dikenakan hukuman pidana dalam bentuk hukuman had atau qishas. Sebaliknya, mereka dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yang bersifat mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Hukuman *ta'zir* ini disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan kemampuan berpikir anak, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kematangan pola pikir dan mental rohani.⁵¹

2. Prinsip Perlindungan dan Rehabilitasi

Dalam hukum Islam, prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum berfokus pada pendekatan yang bersifat mendidik dan restoratif. Berikut adalah beberapa prinsip utama berdasarkan perspektif hukum Islam:

Prinsip Perlindungan Anak

- a. Hak Asasi Anak: Anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Allah, sehingga memiliki hak untuk dilindungi secara fisik, psikis, intelektual, moral, dan ekonomi. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan pendidikan yang layak.⁵²

⁵⁰ Nisrina Khairunnisa dan Abnan Pancasilawati. *op.cit.* hlm. 26

⁵¹ Rika Apriani Minggulina Damanik. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia : Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal Al-Qanun*. Vol. 1, No. 3 September 2020. UIN Sumatera Utara Medan. Hlm. 299

⁵² Muhammad Zaki. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam". *ASAS*, Vol6, No. 2, Juli 2014.

- b. Penghapusan Sanksi Pidana: Dalam hukum pidana Islam, anak yang belum mencapai usia baligh tidak dikenakan sanksi pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak belum memiliki daya pikir (*iradah*) dan pilihan (*ikhtiyar*) yang matang.⁵³ Jika terjadi pelanggaran hukum oleh anak, tanggung jawab perdata dapat dibebankan kepada orang tua atau wali.
- c. Keadilan Restoratif: Sistem hukum Islam menekankan pada keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan sosial dan moral anak serta reintegrasinya ke dalam masyarakat.

Prinsip Rehabilitasi Anak

- a. Hukuman Ta'zir: Sebagai bentuk hukuman edukatif, ta'zir dapat diterapkan kepada anak untuk mendidik dan memperbaiki perilaku mereka tanpa memberikan hukuman berat seperti *had* atau *qisas*. Hukuman ini disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan kemampuan berpikir anak.⁵⁴
 - b. Pendekatan Komprehensif: Rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan pengungkapan masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi, dan terminasi. Proses ini bertujuan agar pekerja sosial dan anak menjadi lebih akrab serta melancarkan proses rehabilitasi.
 - c. Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat: Proses rehabilitasi melibatkan keluarga dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam proses pembinaannya.
3. Perlakuan terhadap Anak dalam Kasus Jenayah Hudud dan Qisas

Dalam hukum Islam, perlakuan terhadap anak dalam kasus jinayah hudud dan qisas didasarkan pada prinsip bahwa anak belum mencapai usia baligh

⁵³ Nafi' Mubarak. "Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Jinayah*". UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm . 195

⁵⁴ Andi Sri Rahayu. "Efektivitas Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli di Makassar)", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

tidak dikenakan hukuman pidana yang sama seperti orang dewasa. Berikut adalah prinsip-prinsip utama terkait perlakuan terhadap anak dalam konteks ini:

Jinayah Hudud

- a. Tidak Berlaku untuk Anak: Hukuman hudud, yang merupakan hukuman tetap dan berat untuk pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, dan minum minuman keras, tidak diterapkan kepada anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Ini karena anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
- b. Pendidikan dan Pembinaan: Sebagai gantinya, anak yang melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori hudud dapat dikenakan hukuman ta'zir, yang bersifat mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka. Hukuman ini lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan anak.

Jinayah Qisas

- a. Penggantian dengan Diyat: Dalam kasus qisas, yang biasanya melibatkan pembalasan setimpal untuk kejahatan seperti pembunuhan atau penganiayaan berat, anak tidak dikenakan hukuman qisas. Sebagai gantinya, keluarga anak mungkin diminta untuk membayar diyat (kompensasi) kepada keluarga korban.
- b. Peran Orang Tua atau Wali: Tanggung jawab atas tindakan anak sering kali dialihkan kepada orang tua atau wali, yang dianggap bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak. Ini mencerminkan pandangan bahwa jika seorang anak berperilaku buruk, itu sebagian adalah kegagalan dari orang tua dalam mendidik mereka.

4. Diversi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep diversi untuk anak yang berkonflik dengan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan penyelesaian

di luar pengadilan. Diversi dalam konteks ini bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari proses peradilan formal ke pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif, yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan moral anak.

Prinsip Diversi dalam Hukum Islam

- a. Penyelesaian Kekeluargaan: Hukum Islam mendukung penyelesaian perkara secara kekeluargaan melalui negosiasi dan mediasi, sebagaimana tercermin dalam konsep sulh (perdamaian) yang menekankan pada penyelesaian konflik tanpa harus melalui jalur litigasi formal.⁵⁵
- b. Pendidikan dan Pembinaan: Dalam Islam, anak-anak dianggap belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan diversi lebih menekankan pada pendidikan dan pembinaan daripada hukuman. Ini sejalan dengan prinsip ta'zir, di mana hukuman bersifat mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak.
- c. Menghindari Stigmatisasi: Diversi bertujuan untuk melindungi anak dari stigma negatif yang mungkin timbul akibat proses peradilan formal. Dengan menyelesaikan kasus di luar pengadilan, anak dapat lebih mudah untuk kembali ke lingkungan sosialnya tanpa beban stigma.
- d. Peluang Meminta Maaf: Islam juga memberikan kesempatan bagi anak untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan pertama kali, sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penyesalan yang konstruktif.

5. Prinsip Keadilan Restoratif dalam Islam

Prinsip keadilan restoratif dalam Islam berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan moral yang rusak akibat tindak pidana, dengan menekankan pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban,

⁵⁵ Israr Hirdayadi dan Hera Susanti. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam: Jurnal Legitimasi, Vol 6, No 2 (2017), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>

dan masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip utama keadilan restoratif dalam hukum Islam:

Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif dalam Islam

- a. Pemulihan dan Perdamaian: Keadilan restoratif dalam Islam menitikberatkan pada pemulihan harkat dan martabat setiap pihak yang terlibat, serta transformasi dari konflik menuju perdamaian. Proses ini lebih mengutamakan dialog dan perundingan daripada hukuman formal di pengadilan.⁵⁶
- b. Partisipasi Aktif: Proses keadilan restoratif melibatkan semua pemangku kepentingan secara langsung, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama yang dapat mengembalikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.
- c. Pengampunan dan Kompensasi: Dalam Islam, korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku atau menuntut kompensasi (diyat). Pengampunan dianggap sebagai pilihan tertinggi dalam proses ini, diikuti oleh konsiliasi dan kompensasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pembalasan dendam dan mempromosikan perdamaian sosial.
- d. Keseimbangan Hak Tuhan dan Manusia: Keadilan restoratif dalam Islam mempertimbangkan hak Tuhan (*ḥuqūq Allāh*) dan hak manusia (*ḥuqūq al-'abd*). Hukuman yang berpusat pada pelaku seperti pertobatan (tawbat) dan penebusan (*kaffārāt*) sejalan dengan hak Tuhan, sementara kompensasi dan pengampunan lebih berfokus pada hak manusia.
- e. Integrasi Aspek Legal, Moral, dan Spiritual: Hukum Islam mengintegrasikan aspek legal, moral, dan spiritual dalam penerapan keadilan restoratif, memastikan bahwa setiap tindakan hukum tidak

⁵⁶ Zulfan Taufik. "Hukuman Mati Dan Asas Keadilan Restoratif Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam", UIN jech M. Djamil Djambek Bukittinggi.. <https://imparsial.org/hukuman-mati-dan-asaskeadilan-restoratifdalam-tinjauan-filsafat-hukum-islam/> diakses pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 19.00

hanya adil secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

6. Prinsip Kasih Sayang dan Kelembutan

Dalam Islam, prinsip kasih sayang dan kelembutan adalah nilai-nilai dasar yang membimbing perilaku antarpribadi dan sangat tertanam dalam Al-Quran serta ajaran Nabi Muhammad (SAW).

Kasih Sayang dalam Islam

- a. Sifat Ilahi: Kasih sayang, atau rahmah, adalah salah satu sifat Allah yang paling ditekankan. Al-Quran sering dimulai dengan frasa "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang," yang menyoroti pentingnya rahmat sebagai sifat ilahi. Ini menegaskan bahwa umat Muslim didorong untuk meneladani sifat ini dalam interaksi mereka dengan orang lain.
- b. Contoh Nabi: Nabi Muhammad (SAW) digambarkan sebagai "rahmat bagi seluruh alam" (rahmatan lil alamin), menggambarkan perannya sebagai teladan kasih sayang dan kebaikan. Ajarannya menekankan bahwa iman sejati terkait erat dengan kasih sayang, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menjadi mukmin sejati tanpa menunjukkan rahmat kepada orang lain.
- c. Perawatan Menyeluruh: Kasih sayang dalam Islam melampaui kebutuhan fisik untuk mencakup kesejahteraan emosional dan spiritual. Umat Muslim didorong untuk peka terhadap penderitaan orang lain dan memberikan dukungan serta bantuan, terutama kepada mereka yang tertindas atau terabaikan.

Kelembutan dalam Islam

- a. Perilaku Moral: Kelembutan adalah aspek kunci dari karakter yang baik dalam Islam. Al-Quran menasihati umat beriman untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan ucapan yang lembut, bahkan ketika berhadapan dengan musuh, seperti yang ditunjukkan dalam interaksi

antara Musa (AS) dan Firaun. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pemahaman dan penyelesaian damai.

- b. Contoh Nabi Muhammad: Nabi Muhammad (SAW) mencontohkan kelembutan dalam berurusan dengan orang-orang, baik anggota keluarga, sahabat, maupun musuh. Beliau mengajarkan bahwa kelembutan memperindah setiap situasi di mana ia diterapkan dan bahwa kekasaran mengurangnya.
- c. Interaksi Sosial: Kelembutan dianjurkan dalam semua interaksi sosial, mempromosikan kesabaran, pengampunan, dan kebaikan. Kehidupan Nabi menyediakan banyak contoh di mana beliau memilih pengampunan daripada pembalasan, menekankan bahwa kelembutan mengarah pada ikatan komunitas yang lebih kuat dan hubungan pribadi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang

Efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari penerapan prinsip perlindungan anak, kualitas proses peradilan anak, hingga kemampuan sistem peradilan dalam menyesuaikan putusan dengan kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Untuk menilai efektivitasnya, perlu dianalisis beberapa aspek yang mempengaruhi implementasi hukum pidana terhadap anak di wilayah tersebut, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Amurang dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengadilan Negeri Amurang merupakan salah satu pengadilan negeri kelas II yang terletak di bawah Pengadilan Tinggi Manado yang cakupan wilayah hukumnya mencakup wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Amurang sampai bulan desember 2024 sudah 9 (sembilan) perkara yang sudah diputus dan minutasasi (walaupun perkara yang terdaftar dalam sistem diberi nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amr). Perkara ini sama dengan jumlah perkara tahun 2023 yang berjumlah 9 (Sembilan) perkara, sementara tahun 2022 berjumlah 12 (dua belas) perkara.

Berdasarkan data dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Amurang yang dapat diakses di <https://www.sipp.pn-amurang.go.id/> , dari 9 (Sembilan) perkara anak yang masuk 6 (enam) perkara diputus pidana penjara, 1 (satu) perkara ditambah dengan pelatihan kerja di LPKA Tomohon, 1 (satu) perkara diputus dengan percobaan dan pengawasan, sementara 2 (dua) perkara lagi diselesaikan melalui diversi. Hakim yang menangani perkara Anak juga seluruhnya adalah hakim bersertifikasi hakim

anak. Beberapa perkara diputus oleh hakim tunggal sementara yang lain diputus secara majelis. Klasifikasi perkara yang ditangani juga beragam, yaitu diantaranya tindak pidana senjata api atau benda tajam, perlindungan anak, pencurian, penganiayaan, lalu lintas, pengancaman, pengeroyokan, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan terhadap nyawa.

Berdasarkan penelusuran penulis di SIPP Pengadilan Negeri Amurang, perkara terakhir tercatat adalah nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amurang diputus pada tanggal 30 September 2024 dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Perkara tersebut diputus oleh Hakim Tunggal Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili

1. Meyatakan ANAK ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum : kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir dan syarat khusus : selama dalam masa pengawasan Anak tidak boleh keluar dari rumah tanpa seijin dan sepengetahuan dari orang tua dari pukul 20.00 WITA hingga pukul 05.00 WITA dan selama dalam masa pengawasan Anak tidak boleh bergaul, berkumpul dengan orang dewasa serta tidak boleh mengkonsumsi minuman keras dan rokok;
4. Menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama 5 (lima) bulan selama dalam masa pengawasan tersebut;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang tajam pada satu sisi, ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 63 cm (enam puluh tiga centimeter), mata pisau 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima centimeter), gagang terbuat dari kayu dengan Panjang gagang 13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter), bergelang besi 2 cm (dua centimeter), sarung terbuat dari kardus berwarna orange terbungkus solasi dengan Panjang 49,5 cm (empat puluh sembilan koma lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan hasil penelusuran SIPP Pengadilan Negeri Amurang, hanya perkara tersebut yang menjatuhkan putusan pidana percobaan dengan pengawasan terhadap Anak;

Berdasarkan Laporan Hakim Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) Pengadilan Negeri Amurang bulan April 2024 dan wawancara dengan Panitera Muda Pidana Ibu Astriani Van Bone, S.H., M.H.⁵⁷ yang juga turut mendampingi di saat kegiatan WASMAT ke Lapas Amurang, tertulis bahwa kegiatan WASMAT yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang Kanwil Kemenkumham Sulut yang dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Setelah melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai sampel didapati data bahwa terdapat 1 (satu) orang anak berinisial GS (identitas disamarkan) yang pada saat dilakukan wawancara sudah diputus perkaranya dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan di LPKA Tomohon dan pidana pelatihan kerja kepada anak berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Tomohon atas dakwaan alternatif ke satu penuntut umum atas tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya, namun belum dieksekusi dan selama proses persidangan sampai dengan diputusnya perkara tersebut Anak GS selalu digabung dengan warga binaan laki-laki dewasa, dimana dalam satu selnya berjumlah 9 (sembilan) orang, dan diperlakukan sama dengan warga binaan dewasa tersebut. Kenyataan tersebut ditambah lagi segera setelah adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Anak GS tidak langsung dieksekusi sehingga tidak dipindahkan ke LPKA Tomohon tempat seharusnya narapidana anak menjalani masa hukumannya sehingga

⁵⁷ Wawancara pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Amurang.

anak GS tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya dapat ia terima sebagai narapidana anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Amurang juga memaparkan pada saat pelaksanaan WASMAT tersebut selain Anak GS terdapat juga 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas 2 (dua) anak remaja laki-laki dan 1 (satu) anak remaja Perempuan yang baru saja diputus perkaranya atas dakwaan pencurian dengan pemberatan pada tanggal 3 April 2024 juga belum dieksekusi dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan Anak GS. Ketiganya juga digabung dengan tahanan dewasa dan tidak langsung dieksekusi ke LPKA Tomohon sementara masa tahanannya sudah hampir berakhir.

Berdasarkan Laporan Hakim Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) Pengadilan Negeri Amurang bulan September 2024, tertulis bahwa kegiatan WASMAT yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang Kanwil Kemenkumham Sulut yang dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Setelah melakukan wawancara dengan 7 (tujuh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai sampel didapati data bahwa terdapat 1 (satu) orang anak berinisial MDD (identitas disamarkan) yang pada saat dilakukan wawancara sudah diputus perkaranya dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atas dakwaan tunggal penuntut umum atas tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk, namun belum dieksekusi dan selama proses persidangan sampai dengan diputusnya perkara tersebut Anak MDD selalu digabung dengan warga binaan laki-laki dewasa, dimana dalam satu selnya berjumlah 9 (Sembilan) orang, dan diperlakukan sama dengan warga binaan dewasa tersebut. Kenyataan tersebut ditambah lagi segera setelah adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Anak MDD tidak langsung dieksekusi sehingga tidak dipindahkan ke

LPKA Tomohon tempat seharusnya narapidana anak menjalani masa hukumannya sehingga anak MDD tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya dapat ia terima sebagai narapidana anak.

Berdasarkan penelusuran penulis di SIPP Pengadilan Negeri Amurang, perkara terakhir tercatat adalah nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Amurang diputus pada tanggal 25 September 2024 dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Perkara tersebut diputus oleh Hakim Tunggal Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tomohon;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan sekitaryang 34 cm (tiga puluh empat centimeter), yang terdiri dari gagang pisau terbuat dari besi stenlis berwarna silver dan hitam sekitar 14,5 cm (empat belas koma lima centimeter dan mata pisau terbuat dari besi stenlis dengan panjang sekitar 19,5 cm (sembilan belas koma lima centimeter), dengan ujung mata pisau tajam serta satu sisi pisau yang tajam dan runcing ke bawah bertuliskan baton sword;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Bahwa seharusnya segera setelah putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim dan berkekuatan hukum tetap (BHT) segera dieksekusi untuk dipindahkan ke LPKA Tomohon. Apalagi berdasarkan pengakuan Anak, selama di tahan di LAPAS Amurang tidak ada pemisahan sel ataupun pemisahan fasilitas dengan tahanan dewasa. Hal tersebut tentunya sangat tidak adil bagi Anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Bapak Wiwin B. Tui, S.H. adalah benar bahwa Jaksa Penuntut Umum wilayah Minahasa Selatan memiliki kelemahan dalam eksekusi anak dikarenakan

wilayah Minahasa Selatan tidak memiliki fasilitas LPKA sendiri, sehingga apabila hakim memutus perkara pidana anak selain pidana penjara, pelatihan di LPKA Tomohon atau dikembalikan ke orang tua, Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi atau pengawasan terhadap anak tersebut. Sehingga, pidana lain seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan atau pelatihan kerja sulit dilakukan eksekusi. Hal tersebut juga sudah secara langsung disampaikan kepada hakim-hakim yang menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Amurang agar Hakim dapat memutus perkara anak dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Ditambah lagi selama ini Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas Manado yang selalu masuk menjadi pertimbangan hakim juga jarang memberikan opsi untuk penjatuhan pidana selain pidana penjara, pelatihan di LPKA atau dikembalikan ke orang tua. Terkait masalah keterlambatan eksekusi di LAPAS Amurang juga terjadi bukan hanya terhadap tahanan Anak namun juga terhadap tahanan dewasa karena masalah system dan adanya missskomunikasi antar instansi. Sehingga menyebabkan terlambatnya Anak-Anak tersebut untuk dieksekusi bahkan kadang hampir habis masa tahanannya di LAPAS.

Bahwa berdasarkan faktor-faktor di atas, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Amurang selalu mempertimbangkan putusan sesuai dengan Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas Manado. Hal tersebut terlihat dari putusan-putusan perkara pidana Anak di Pengadilan Negeri Amurang yang sebagian besar adalah pidana penjara. Sebab apabila Hakim memutus di luar pidana penjara seperti misalnya pelatihan kerja namun dilakukan di LPKA tomohon, dimana wilayah Tomohon berada cukup jauh dari wilayah Minahasa Selatan (sekitar 46 km dari Pengadilan Negeri Amurang) yang juga merupakan domisili anak, dikhawatirkan juga akan membuat anak harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk transportasi pulang pergi ke LPKA Tomohon. Selain biaya yang cukup besar kekhawatiran lain adalah

terkait masalah pendidikan. Dikhawatirkan pendidikan anak atau kegiatan belajar anak di sekolahnya jadi terganggu dikarenakan kewajibannya untuk melaksanakan hukuman di LPKA Tomohon. Walaupun di LPKA Tomohon sendiri terdapat fasilitas belajar mengajar namun tentu saja hal tersebut berbeda dengan anak yang memang tinggal di LPKA karena mendapatkan pidana penjara. Sehingga, anak-anak yang mendapatkan hukuman pelatihan kerja dan pembinaan di dalam Lembaga biasanya akan tinggal di dalam LPKA, atau oleh hakim dijatuhkan putusan penjara agar anak tetap berada dalam LPKA tanpa harus pulang pergi dari domisilinya ke LPKA Tomohon.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Amurang, yakni Bapak Anthonie S. Mona, S.H., M.H⁵⁸., yang merupakan mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang periode Juli 2022 sampai dengan September 2024 pada tanggal 2 Juli 2024 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Amurang, beliau memaparkan bahwa Hakim dalam mengambil putusan pada dasarnya harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Terkait perkara Anak yang berkonflik dengan hukum pastinya harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Adanya kekurangan dalam eksekusi berupa fasilitas, tidak adanya LPKA di wilayah hukum Minahasa Selatan, ditambah dengan adanya kekurangan dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat melakukan eksekusi selain dari putusan pidana penjara atau dikembalikan ke orang tua membuat hal tersebut sulit untuk diterapkan dalam putusan. Hal ini disebabkan LPKA yang ada di wilayah Sulawesi utara hanya ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Tomohon, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkumham Sulut) yang sudah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berjarak sekitar 46 km dari

⁵⁸ wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang periode Juli 2022 sampai dengan September 2024, pada 2 Juli 2024.

Pengadilan Negeri Amurang. Namun meski begitu seharusnya hambatan-hambatan tersebut tidak menghalangi atau membatasi hakim dalam membuat putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan pengalaman beliau sebagai hakim di Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Negeri lainnya, walaupun sebenarnya ada juga kekurangan fasilitas di wilayah hukum tersebut namun bisa tetap dilakukan eksekusi oleh Penuntut Umum. Misalnya menurut beliau, pernah menjatuhkan putusan pelayanan masyarakat kepada anak untuk membersihkan masjid. Hal tersebut lebih memberikan efek jera kepada anak tanpa harus menghukup pidana penjara kepadanya. Hal tersebut juga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar anak di sekolah sekaligus memberikan Pelajaran kepada anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Amurang Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,M.H.Li.⁵⁹ juga sependapat dengan Bapak Anthonie S. Mona, S.H., M.H.. Bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara pidana anak. Hal tersebut tidak dapat dikesampingkan mengingat pentingnya proses pelaksanaan eksekusi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (BHT).

Pelaksanaan putusan pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara garis besar ternyata memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah :

1. Meskipun diatur dalam UU SPPA, terkadang penerapan diversifikasi belum optimal karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan sumber daya, baik dari segi aparat penegak hukum maupun pihak yang berwenang dalam melaksanakan diversifikasi.

⁵⁹ wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Amurang Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,M.H.Li, pada 2 Juli 2024.

2. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak di LPKA. Keterbatasan ini sering menghambat anak dalam menjalani rehabilitasi yang optimal. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan di LPKA mungkin juga terbatas di daerah-daerah tertentu, termasuk di Sulawesi Utara, yang dapat mempengaruhi kualitas rehabilitasi anak.
3. Sumber daya untuk pendampingan hukum dan psikologis untuk anak di daerah seperti Amurang terbatas, terutama terkait dengan kurangnya tenaga ahli atau kurangnya lembaga yang menyediakan layanan ini secara optimal. Hal ini dapat mengurangi kualitas proses rehabilitasi dan pembinaan anak.
4. Pendekatan restoratif seringkali terhambat oleh kurangnya kesadaran dan pendekatan formal yang lebih mengutamakan hukuman retributif daripada penyelesaian damai. Meskipun keadilan restoratif seharusnya diutamakan, penerapannya dalam praktik peradilan anak masih memerlukan perbaikan dan pembelajaran yang lebih mendalam.
5. keterbatasan fasilitas untuk rehabilitasi anak dan kurangnya lembaga pemasyarakatan khusus anak sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan rehabilitatif. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi anak untuk menjalani proses rehabilitasi yang tepat.
6. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dapat menyebabkan pelaksanaan putusan tidak optimal. Pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang menjalani putusan dapat melakukan reintegrasi sosial dengan sukses.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum dapat menyebabkan stigma

sosial yang menghambat proses reintegrasi mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan putusan pidana anak.

Berdasarkan data hasil penelitian dan wawancara penulis, efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari penerapan prinsip perlindungan anak, kualitas proses peradilan anak, hingga kemampuan sistem peradilan dalam menyesuaikan putusan dengan kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Efektivitas artinya mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan pemidanaan anak secara kualitatif, sementara efisiensi intinya adalah penggunaan sumber daya manusia supaya pencapaian tujuan kualitatif tadi tercapai oleh karenanya dibutuhkan koordinasi.

Faktor ketiadaan LPKA di wilayah Minahasa Selatan mengakibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa mendapatkan hak dan fasilitas yang seharusnya dapat mereka terima sebagai warga binaan, seharusnya tidak semua Anak yang berkonflik dengan hukum dipidana penjara, Anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih bersifat rehabilitatif daripada represif. Pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting bagi anak untuk membantu mereka keluar dari perilaku kriminal dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Seharusnya kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh dibatasi dengan kekurangan-kekurangan tersebut, seharusnya tidak dibatasi dalam penjatuhan hukumannya. Kebebasan hakim dalam memutus perkara adalah prinsip penting dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak luar. Kebebasan ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut artinya hakim

belum dapat memberikan putusan yang efektif atau belum berhasil dalam pencapaian tujuan pemidanaan anak secara kualitatif. Untuk efisiensinya agar pencapaian tujuan kualitatif tadi tercapai oleh karenanya dibutuhkan koordinasi antar instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bapas, Pengadilan, Lapas, dan LPKA.

Selain instansi tersebut perlu juga adanya peran pemerintah, lembaga pendidikan, guru, masyarakat termasuk juga pemuka-pemuka agama, untuk turut serta memberikan dukungan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan nilai-nilai moral positif dan nilai-nilai agama agar anak-anak terutama yang sudah berusia remaja dalam mencari jati dirinya tidak menjadi krisis identitas dan tidak terbawa arus kenakalan remaja. Oleh karena itu tetap harus ada pengawasan dan pendampingan dari pemerintah agar anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

B. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang

Pelaksanaan putusan pidana terhadap anak di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Amurang pada dasarnya harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindari perampasan kemerdekaan anak sebagai upaya terakhir dan lebih menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Jaksa di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dan kendala yang harus diatasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan putusan pidana anak, diantaranya adalah :

1. Kekosongan hukum

Keterlambatan dalam penerbitan peraturan pelaksana mengenai pelaksanaan pidana dan tindakan menyebabkan ketidakjelasan dalam eksekusi putusan pidana anak.

Solusi :

Penyusunan Peraturan Pelaksana

Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang jelas untuk mengatur eksekusi pidana anak guna mengurangi ketidakpastian hukum.

2. Keterbatasan fasilitas

Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap anak adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia, termasuk di daerah-daerah tertentu seperti Sulawesi Utara, masih kurang jumlahnya dan sering kali tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk pembinaan anak. Di Indonesia, terdapat 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tersebar di seluruh wilayah. Dari jumlah tersebut, tujuh adalah LPKA Kelas I dan 26 adalah LPKA Kelas II-B. Sebanyak 18 dari LPKA ini merupakan perubahan nomenklatur dari Lapas Anak yang sudah ada sebelumnya. Namun, 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas atau rumah tahanan dewasa.⁶⁰ Berdasarkan data terbaru, total penghuni LPKA mencapai 2.382 orang, sementara kapasitas yang tersedia adalah 4.285 orang sementara total penghuni LPKA 2.495 orang⁶¹, menunjukkan bahwa jumlah penghuni masih

⁶⁰ <https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/> diakses pada tanggal 4 desember 2024 pukul 9.15 WITA

⁶¹ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni> diakses pada tanggal 4 desember 2024 pukul 09.41 WITA

berada di bawah kapasitas yang ada. Sementara itu, jumlah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. LPKS berfungsi sebagai tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak, serta sebagai tempat pembinaan anak di bawah usia 12 tahun.⁶² Namun, ketersediaannya masih terbatas dan tidak ada di setiap kabupaten, menyebabkan kesulitan dalam penempatan anak yang berkonflik dengan hukum. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang dapat mendukung perkembangan anak secara psikologis dan sosial menyebabkan anak tidak mendapatkan pembinaan yang optimal. Selain itu keterbatasan ketersediaan LPKA dan LPKS di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan adanya tahanan dan narapidana Anak yang ditempatkan di lapas dewasa. Sementara diketahui secara publik bahwa lapas dan rutan di seluruh Indonesia mengalami overkapasitas. Seperti data per desember 2024 total penghuni lapas di seluruh Indonesia adalah 188.281 orang sementara kapasitasnya hanya 99.184, demikian juga dengan rutan yang penghuninya 76.317 orang sementara kapasitasnya hanya 36.946 orang.⁶³ Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Amurang sendiri total penghuni (tahanan dan narapidana) sejumlah 249 orang dari kapasitas yang seharusnya hanya 182 orang. Termasuk di dalamnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan wilayah Amurang belum memiliki LPKA maupun LPKS. Sementara data LPKA tomohon terdapat total penghuni (tahanan dan narapidana) 66 orang dari kapasitas 250 orang.⁶⁴

Solusi :

⁶² ICJR, "Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan", <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/> diakses pada tanggal 4 desember 2024 pukul 9.16 WITA

⁶³ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni> diakses pada tanggal 4 desember 2024 pukul 09.41 WITA

⁶⁴ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#> diakses pada tanggal 4 desember 2024 pada pukul 09.45 WITA

Pengembangan infrastruktur

Pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak LPKA dan LPKS di berbagai wilayah untuk memastikan semua anak mendapatkan pembinaan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, Penambahan LPKA bukan berarti mendukung bertambahnya jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, namun lebih menekankan pada adanya fasilitas yang memadai bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut, karena pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting bagi anak untuk membantu mereka keluar dari perilaku kriminal dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

3. Keterbatasan Penerapan diversifikasi

Meskipun diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapannya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum atau kurangnya fasilitas untuk melakukan mediasi antara anak dan korban. Beberapa kasus seringkali berakhir di pengadilan karena aparat hukum belum maksimal dalam menerapkan diversifikasi. Meskipun dalam proses peradilan juga dapat menjalankan diversifikasi, namun terkadang juga terkendala dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang diversifikasi, dikarenakan Masyarakat masih menganut paham pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya menurunkan angka keberhasilan diversifikasi pada perkara anak.

Solusi :

Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya diversifikasi dan keadilan restoratif, serta melibatkan

masyarakat dalam proses ini untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan

4. Kurangnya SDM terlatih

Pelaksanaan putusan pidana anak memerlukan tenaga pendidik, psikolog, serta pendamping hukum yang terlatih dalam menangani kasus anak. SDM yang kurang terlatih sering kali menyebabkan kurangnya pendekatan yang tepat dalam pembinaan dan rehabilitasi anak. Ini dapat menghambat tujuan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Solusi :

Pelatihan Aparat Penegak Hukum dan Penyediaan Psikolog dan Konselor

Mengadakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan petugas LPKA, agar memiliki keterampilan khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, serta memahami hak-hak anak dan prinsip-prinsip dalam peradilan pidana anak. Pemerintah dan lembaga peradilan dapat bekerja sama dengan psikolog dan konselor berlisensi untuk memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan psikologis yang sesuai selama proses peradilan dan pelaksanaan hukuman

5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan lembaga sosial) sering kali menyebabkan kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan putusan. Misalnya, jika ada ketidaksesuaian antara keputusan pengadilan dan pelaksanaan rehabilitasi di LPKA, hal ini bisa menghambat tujuan rehabilitasi dan reintegrasi anak.

Solusi :

Integrasi antar Instansi

Perlu adanya integrasi antar instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan eksekusi ini, yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan, Bapas, Pengadilan, Lapas (Kementrian Hukum dan Ham) agar Anak yang berhadapan dengan Hukum bisa mendapatkan perlindungan hukum demi terwujudnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pembentukan tim pendampingan multidisiplin yang terdiri dari hakim, jaksa, psikolog, pendamping sosial, dan pekerja sosial untuk menangani kasus anak juga dapat dilakukan. Tim ini bisa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan

6. Pemberian Hukuman yang Tidak Sesuai dengan Usia dan Kondisi Anak
Penjatuhan hukuman yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan usia dan kondisi anak dapat menghambat tujuan rehabilitasi dan perubahan perilaku anak. Hukuman penjara atau penahanan yang terlalu lama dapat memperburuk kondisi psikologis anak, sedangkan pendekatan yang terlalu ringan mungkin tidak cukup memberikan efek jera. Terdapat juga kasus dimana eksekusi dilakukan tidak sesuai dengan putusan hakim, misalnya penempatan anak di rumah tahanan dewasa bukan di LPKA. Hal ini dapat dikategorikan cacat hukum dan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pelaksanaan eksekusi yang tepat.

Solusi:

Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada anak selalu memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan potensi rehabilitasi anak. Hukuman sebaiknya tidak mengarah pada penahanan jangka panjang di lembaga pemasyarakatan biasa, tetapi lebih kepada rehabilitasi, pendidikan, dan penyuluhan. Anak yang menjalani rehabilitasi harus mendapatkan pengawasan berkelanjutan agar mereka

tetap berada di jalur yang benar dan mendapatkan bantuan ketika diperlukan. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh lembaga sosial atau petugas pengawas dari pihak berwenang.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis di atas, maka dapat diambil beberapa Kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Efektivitas pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari penerapan prinsip perlindungan anak, kualitas proses peradilan anak, hingga kemampuan sistem peradilan dalam menyesuaikan putusan dengan kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Faktor utama adanya ketiadaan LPKA di wilayah Minahasa Selatan mengakibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa mendapatkan hak dan fasilitas yang seharusnya dapat mereka terima sebagai warga binaan termasuk salah satunya dimana anak-anak tersebut akhirnya digabung dalam lapas dewasa, seharusnya juga tidak semua Anak yang berkonflik dengan hukum dipidana penjara, Anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih bersifat rehabilitatif daripada represif. Pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting bagi anak untuk membantu mereka keluar dari perilaku kriminal dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Seharusnya kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh dibatasi dengan kekurangan-kekurangan tersebut, seharusnya tidak dibatasi dalam penjatuhan hukumannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang belum efektif
- 2) Kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Amurang
 - Adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan keterbatasan penerapan diversi serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang

terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sering kali menyebabkan kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan putusan.

Solusi :

Perlu adanya penyusunan Peraturan Pelaksana, kemudian Sosialisasi dan Pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya diversifikasi dan keadilan restoratif, serta melibatkan masyarakat dalam proses ini untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan, serta integrasi antar instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan eksekusi ini, yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan, Bapas, Pengadilan, Lapas (Kementrian Hukum dan Ham).

- Keterbatasan fasilitas, kurangnya SDM terlatih serta Pemberian Hukuman yang Tidak Sesuai dengan Usia dan Kondisi Anak

Solusi :


Pengembangan infrastruktur dengan membangun lebih banyak LPKA dan LPKS di berbagai wilayah untuk memastikan semua anak mendapatkan pembinaan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, juga harus diimbangi dengan adanya pelatihan Aparat Penegak Hukum dan Penyediaan Psikolog dan Konselor

2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, hakim dalam menjatuhkan hukuman harus melihat dari berbagai faktor dan hakim harus menjatuhkan suatu putusan berupa mendidik bukan berupa pembalasan sehingga anak tidak merasa terpuruk dan anak dapat menyadari kesalahan yang dilakukan sehingga tidak melakukan perbuatannya kembali, dan ruang tahanan harus berpisah dari orang dewasa karna anak merupakan penerus bangsa sehingga perlu bimbingan khusus terhadap anak.

2. Pentingnya pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak LPKA dan LPKS di berbagai wilayah untuk memastikan semua anak mendapatkan pembinaan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan restorative. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya juga dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk adanya pengadaan tempat untuk membangun LPKA ataupun LPKS di daerah. Apabila sarana dan prasarana tersebut masih kurang memadai bisa juga diambil opsi dengan bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar dalam perjalanan hukuman pidana tersebut anak tidak terganggu proses pendidikan dan dapat mendidik anak hingga bisa kembali diterima masyarakat.
3. Harus adanya kesepakatan antar pimpinan instansi yaitu Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas dalam menangani perkara anak sehingga sejalan satu visi yang tergambar dalam tuntutan dan putusan dan pengawasan pelaksanaan putusan tersebut agar mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga putusan tersebut ke depannya dapat memberikan dampak positif bagi anak tersebut dan bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Susilo, 2013, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1).
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. Pustaka Magister, Semarang.
- Bambang Istianto, 2013, *Demokratisasi Birokratisasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Emaliawati dan Dasuki, 2024, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Takaza Innovatix Labs, Padang.
- Erni Musmiler dan Firda Damba Wahyuni, 2024, *Determinan yang Berhubungan dengan Kenakalan Remaja*, Azka Pustaka, Pasaman Barat.

- Erwin Susilo, 2023, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- I. Andi, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Restoratif dan Rehabilitatif*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing.
- Jos Rizal, 2023, *Pekerja Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Lestari Victoria Sinaga, 2024, *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muhammad Taufiq, 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Manju, Bandung.

- M. Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihuku*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Najamuddin Petta Solong, dkk, 2022, *Anak Berhadapan Hukum: Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder*, CV Feniks Muda Sejahtera, Sulawesi Tengah.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* 6th edn, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman Amin, 2024, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Deepublish Digital Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Ramli Atma Sasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- S. Syahrial, 2014. *Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Hukum dan Keadilan,
- Setia Tunggal Hadi, 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, Harvarindo
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM.
- Sri Sutatiek, 2013, *Hakim Anak di Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depa*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

Supriyanta, 2024, *Prinsip Due Process Of Law dalam Proses Peradilan Pidana Anak*, UNISRI Press, Surakarta.

Tejoyuwomo Notohadiprawiro, 2006, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung

2. Jurnal dan Penerbitan lainnya

Jurnal :

Beby Suryani Fitri, *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Mercatoria Vol. 10 No.1, 2017, Universitas Medan Area, [10.31289/mercatoria.v10i1.733](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733)

Indra Cosmas Silalahi, *Sistem Pemidanaan Edukatif oleh Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Yuridis, Vol 8 No 2, 2021, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.2797>.

Israr Hirdayadi dan Hera Susanti. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam:.. Jurnal Legitimasi, [Vol 6, No 2 \(2017\)](https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>

K. D. A. Putri & R. Arifin, Tinjauan Teoretis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). Jurnal MIMBAR YUSTITIA, Volume 2 Nomor 2, 2019, Universitas Negeri Semarang, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>

Maryanto. *Urgensi Pembaruan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 2, April 2011.

Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang : Jurnal Hukum, Vol 2 No 2, 2019, Universitas Lampung, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>

Nisrina Khairunnisa dan Abnan Pancasilawati. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SMR dalam Fiqih Jinayah”. Jurnal Qonun. Volume 7, Nomor 1, Juni 2023, UINSI Samarinda. DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.5957>

O. P. Inderasari, Juniarsih, N. ., Solikaton, S., & Kusuma, N., Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(1), 2022, Universitas Mataram. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.120>

Rika Apriani Minggulina Damanik. “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia : Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.” Jurnal Al-Qanun. Vol. 1, No. 3 September 2020. UIN Sumatera Utara Medan.

Siti Zainab Yanlua, *Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Makassar*, al-daulah : Jurnal hukum pidana dan ketatanegaraan, jurnal ilmiah Vol. 6 No. 2 (July-Desember), 2017, Universitas Muslim Indonesia Makassar. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4884>

Triani Yuli Diarsa dan Sarwirini, “Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Media Luris Vol. 5 No. 3, Oktober 2022, hlm. 507 Universitas Airlangga. DOI: [10.20473/mi.v5i3.35865](https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.35865)

Zulfikar Judge. “Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana”, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016.

Penulisan Ilmiah Lainnya

Elita Perwira Putri, *Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: Empowering Self, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Liyana Niriyah, Skripsi: “Analisis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi kasus terhadap putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmj)”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)
<http://digilib.uinkhas.ac.id/33714/1/SKRIPSI%20LIYANA%20-%20WM.pdf>
(diakses pada tanggal 4 desember 2024 pukul 19.45)

Petrus Kanisius dan Soejadi, *Tesis: Kajian Konsep Keadilan Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UGM, 2004).

Laman Web

CR-27, *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Pelaku tindak Pidana*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-narkoba-remaja-1t61d434c6b17fa/> (diakses pada tanggal 3 desember 2024 pukul 14.18 WITA)

Mahir Sikki Z.A., S.H., *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada tanggal 2 desember 2024, pukul 11.50).

Retno Dwi Ambar Astuti, Skripsi : *Efektifitas Penerapan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: UMY, 2017), hlm. 30
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16132>

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>

<https://www.pn-amurang.go.id/tentang-pengadilan/informasi-perkara/httpsipppn-amuranggoidstatistikperkara.html>.

3. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perma 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak

